

## **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR: 00443/KEP/AU/12008/2018

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

Menimbang

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk dipindahkan antar instansi, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998);

Memperhatikan:

- Surat usul Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri Nomor: 824.3/5291/Biro Kepeg tanggal 14 September 2018;
- Surat Pernyataan Persetujuan Pindah Menteri Dalam Negeri Nomor: 824.3/6098/SJ tanggal 20 Agustus 2018;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil:

1. Nama : VIKA AUDINA PUTERI, S.STP 2. NIP : 199507142017082001

NIP : 199507142017082001
Tempat/Tanggal lahir : Banjarbaru, 14 Juli 1995

4. Pendidikan : D-IV, Tahun 2017

5. Pangkat/gol. Ruang/tmt6. JabatanPenata Muda, III/a, 01 Agustus 2018Analis Sumber Daya Manusia Aparatur

7. Unit Kerja : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

8. Instansi : Kementerian Dalam Negeri

terhitung mulai tanggal **1 November 2018** dipindahkan ke/dialihkan jenis Kepegawaiannya menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

**KEDUA** 

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**KETIGA** 

Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Menteri Dalam Negeri;
- 2. Bupati Sukoharjo;
- 3. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN;
- Kepala KPPN Jakarta IV;
- 5. Kepala Bagian Keuangan Setda Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- 6. Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2018

A.n. Kepala Badan Kepegawaian Negara Kepala Keksi Administrasi Kepangkatan,

> KO PRAWOKO, S.Sos 198507121985091001